BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao 91831Telepon 0423-2920435
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 3 September 2020

Nomor : 058/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth:
Ketua Partai Politik
Se- Kabupaten Toraja Utara *(Terlampir)*
di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum;
   a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 menjadi Undang-undang;
   b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19);
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

g. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaraan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

h. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu;

i. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

2. Sehubungan dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 dan terkait dengan pemasangan atribut partai politik, Bawaslu Toraja Utara ***mengimbau*** kepada Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara untuk tidak memasang atribut Partai Politik di lokasi sebagai berikut :
   1) Tempat Ibadah (termasuk halaman);
   2) Rumah Sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
   3) Gedung atau fasilitas milik sekolah;
   4) Lembaga Pendidikan;
   5) Jalan-jalan protokol;
   6) Sarana dan prasarana publik;
   7) Taman dan pepohonan.
3. Bahwa terhadap atribut Partai Politik yang sudah terpasang di tempat-tempat yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada poin 2, Bawaslu Toraja Utara mengimbau kepada masing-masing Partai Politik untuk segera menurunkan atribut yang dimaksud (Bendera Parpol, Baliho atau sejenisnya yang memuat gambar dan logo Partai Politik).

Demikian surat imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara

Nomor : 058/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/IX/2020
Tanggal : 3 September 2020

Daftar Partai politik Penerima Surat Imbauan

1. Partai GOLKAR
2. PDI PERJUANGAN
3. Partai DEMOKRAT
4. Partai GERINDRA
5. Partai NASDEM
6. Partai HANURA
7. Partai PERINDO
8. PKPI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara